

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Nirma Yanti^{1*}, Nur Afiah², Warka Syachbrani³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

*E-mail Korespondensi: nirmay220@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 25-11-2025

Revision: 30-11-2025

Published: 18-12-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.298

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana desa pada Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Variabel dalam penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Subjek penelitian ini adalah Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dengan mengambil Informan empat (4) orang responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun responden tersebut adalah Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, dan BPD. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatitif. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang cukup baik karena pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Untuk prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang juga sudah cukup baik sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

A B S T R A C T

The research aims: to determine the accountability and transparency of village fund management in Liliriawang Village, Bengo District, Bone Regency. The variables in the research are Accountability and Transparency of Village Fund Management in Liliriawang Village, Bengo District, Bone Regency, from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village fund management. The population in this study was Liliriawang Village, Bengo District, Bone Regency, taking a sample of for (4) respondents who were

Acknowledgment

involved in village financial management. The respondents were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and BPD. Data collection used documentation and interview techniques. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in Liliriaiwang Village is quite good because at the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages, it is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management. The principle of transparency in the management of village funds in Liliriaiwang Village is also quite good in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village fund management.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, merupakan alokasi anggaran dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemerintahan desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kebijakan terbaru yang mengatur secara spesifik tata kelola keuangan di tingkat desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri 20 Tahun 2018 juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, kebijakan ini juga menuntut adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dana desa digunakan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Liliriawang menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat desa (Faizah, 2022).

Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, terutama` dalam keterbukaan aparat desa dalam mengelola dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa harus bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa (Nursida et al., 2022). Masalah yang kerap muncul dalam pengelolaan dana desa terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, yang masih kurang dipahami oleh masyarakat. Transparansi serta partisipasi masyarakat juga belum dijalankan secara maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat sangatlah penting di setiap tahap pengelolaan dana desa (Rosyan & Rahman, 2022).

Salah satu masalah umum dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Banyak masyarakat yang merasa bahwa transparansi pemerintah desa terkait penggunaan dana desa masih kurang. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah desa belum memberikan pertanggungjawaban yang memadai atas pengelolaan anggaran dana desa yang diterima (Mariana, 2021).

Desa liliriawang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Desa liliriawang memiliki anggaran dan realisasi dana desa dalam tiga tahun terakhir yang akan dijabarkan pada anggaran dan realisasi dana desa berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Liliriawang

Tahun	Anggaran	Realisasi	Percentasi Realisasi Anggaran
2022	Rp1.279.101.000,00	Rp1.279.101.000,00	100%
2023	Rp1.145.572.000,00	Rp1.145.572.000,00	100%
2024	Rp1.114.166.000,00	Rp1.114.166.000,00	100%

Sumber: Dana Desa Liliriawang, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi dana Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dilihat pada tahun 2021 anggaran dana desa yang diperoleh desa Liliriawang sebesar Rp1.279.101.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus satu ribu rupiah). Pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp1.145.-572.000 (Satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan

pada tahun 2023 justru tambah menurun menjadi sebesar Rp Rp1.114.166.000,00 (Satu miliar seratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sudah cukup baik. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggaran dari tahun ke tahun, realisasi tetap mencapai angka 100%. Hal ini mencerminkan bahwa dana yang diterima oleh Desa Liliriawang telah dimanfaatkan secara penuh sesuai dengan rencana. Namun, penurunan anggaran dari tahun ke tahun dapat menjadi perhatian untuk mengevaluasi sumber pendanaan dan prioritas pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap efisien dan berfokus pada kebutuhan utama masyarakat, karena masih kurangnya pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang baik agar lebih maksimal.

Menurut Rosyan & Rahman (2022), keterbatasan dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan prioritas penggunaan dana desa, meskipun salah satu tujuan utama realisasi anggaran dana desa adalah pembangunan infrastruktur desa.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dana desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Agar pengelolaan dana desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur, dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan sistem yang memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara jelas proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan dana desa (Rachmawati & Indudewi, 2024). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan memilih objek penelitian di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dengan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain penelitian juga memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Penelitian ini akan meneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang berada di Desa Liliriawang, dengan tujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan dana desa berlandaskan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Liliriawang. Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap pejabat desa di desa Liliriawang dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan dana desa apakah sudah akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dengan cara melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun Teknik analisis data akan dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, Penyajian Data, Analisis Data, dan kesimpulan

HASIL

Hasil Penelitian

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Liliriawang dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat dari beberapa tahap sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu, yang dimana dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Proses penyusunan APBDes di Desa Liliriawang diawali dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Pemerintah Desa Liliriawang membuat RPJMDesa ini pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Program yang dimuat dalam RPJMDesa periode 2022-2027 kemudian dijabarkan dalam RKPDesa Liliriawang lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa yang disusun melalui musyawarah Desa, RKP yang telah disusun lalu di sampaikan ke kepala Desa untuk di evaluasi, setelah di evaluasi baru bisa disepakati oleh kepala Desa bersama dengan BPD.

Berdasarkan dari ulasan tersebut bisa disimpulkan bahwa indikator pertama terpenuhi.

Penyusunan RPJMDesa pemerintah desa wajib melakukan keikutsertaan anggota masyarakat. Dalam hal ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut andil dalam menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan Untuk itu desa mengadakan forum yang disebut Musdes, yang dimana merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji. Menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam hal ini juga masyarakat setempat. Di Desa Liliriawang sendiri Musdes diadakan pada tanggal 25 September 2023 yang terdiri dari 16 peserta rapat antara lain kepala Desa dan unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat Dengan alasan tersebut indikator kedua terpenuhi.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan di desa Liliriawang hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan pendanaan desa untuk melakukan kegiatan desa. Mekanisme pencairan dana desa sendiri terdiri dari beberapa tahap yg harus dilakukan Pertama-tama dibentuk PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dalam hal ini terdiri dari sekertaris Desa dan dibantu oleh Kasi dan Kaur Pemerintahan. Merekalah yg mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Kepala Desa, yang diverifikasi oleh sekertaris desa, lalu kemudian disetor ke kepala Desa untuk disetujui SPP yang sudah disetujui kemudian dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten untuk diverifikasi kembali, jika sudah memenuhi syarat, DPMD memberikan rekomendasi pencairan ke bank rekening desa. Setelah itu barulah Bendahara Desa bisa mencairkan dana desa melalui rekening kas Desa Pelaksanaan kewenangan desa di desa Liliriawang dalam hal ini semua yang terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dalam hal ini menjadi tanggungjawab dari Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin, melam-pirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Liliriawang bendahara melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa Untuk itu dengan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator sudah terpenuhi.

3) Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang, Bendahara Desa melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tutup buku yang dilakukan oleh bendahara desa di desa Liliriawang mencakup rekapitulasi seluruh transaksi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat cash tunai, buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara. Yang kemudian dilaporkan oleh Bendahara Desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa melalui sekertaris desa setiap akhir bulan. Dengan alasan tersebut semua indikator telah terpenuhi.

4) Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/-Walikota Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Pemerintah desa Liliriawang telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang dibuat oleh sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Pada proses pelaporan penggunaan dana desa kepala desa harus tepat waktu, karena jika terlambat maka bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan akan mendapatkan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dalam proses pelaporan, pemerintah desa juga telah melampirkan bukti-bukti pendukung, seperti dokumen laporan tertulis, tanda terima dari pihak kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga disertai dengan bukti fisik penyampaian laporan. Oleh karena itu, indikator pertama dalam tahap pelaporan dinyatakan terpenuhi karena pelaporan telah dilakukan tepat waktu dan disertai dengan bukti pendukung yang lengkap sesuai ketentuan.

5) Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk laporan Pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap

akhir tahun anggaran. Di dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Agus (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara” hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik. Bentuk dari pertanggungjawaban Pemerintah Desa Liliriawang terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada Bupati Bone melalui Camat Bengo Laporan tersebut terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan Desa Liliriawang.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang

Penelitian ini, menggunakan pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpedoman pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pemerintah desa Liliriawang dalam pengelolaan dana desanya mencapai 100% . Dari hasil analisis tersebut bisa diketahui bahwa pemerintah desa Liliriawang dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi adalah prinsip keterbukaan agar masyarakat desa mengetahui dan bisa mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan perbuatan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dilihat dari Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dalam format Nagari Ulakan telah mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, namun pelaporannya tidak dilakukan tepat waktu. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Nagari Ulakan mengarah pada Permendagri 113 tahun 2014, kelemahan Nagari Ulakan adalah proses pelaporannya langsung dilaporkan ke Bupati tanpa melalui camat. Secara garis besar pengelolaan Dana Desa di Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014, namun implementasinya belum efektif.

Penerapan transparansi di Desa Liliriawang dalam pengelolaan dana desanya ada beberapa

rapa indikator yang belum dijalankan pemerintah desa Liliriawang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pencataan kas masuk dan kas keluar yang dijalankan belum bisa dilihat oleh masyarakat umum terkait pengelolaan dana desa. Bentuk transparansi dalam pemerintah desa Liliriawang terhadap pengelolaan dana desanya yaitu hanya dengan adanya papan informasi spanduk APBDesa yang di pasang di samping kantor desa Liliriawang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah dilakukan, dan sudah di bahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulannya, berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada penerapan prinsip transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terealisasikan di karenakan dengan adanya papan informasi melalui baliho/spanduk yang telah dipajang disamping kantor Desa Liliriawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Nurfaizi & Amni Zarkasyi Rahman, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Journal Of Public Policy And Management*, 1(12). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Jppmr.V11i1.32906>
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10. <Https://Doi.Org/10.32630/Sukowati.V3i1.95>
- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <Https://Doi.Org/10.29313/Amwaluna.V4i1.5326>
- Andres Putranta Sitepu, S. E. M. A. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cv. Azka Pustaka. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Hw7keaaaqbj>
- Dr. Aris Baharuddin, M. A. B. M. S. C., & Rozi, A. (2023). *Administrasi Bisnis Sektor Publik*. Sultan Publishing. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Wybpeaaaqbj>
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <Https://Doi.Org/>

<Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V5i1.539>

Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 4(8). <Https://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/3584>

Hirawati, M., & Hayati, R. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa (Dd) Di Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7(1), 1016–1034. <Https://Jurnal.Stiatablong.Ac.Id/Index.Php/Japb/Article/View/1041>

Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <Https://Doi.Org/10.29303/Akurasi.V2i1.15>

Irwansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 56(68). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51577/Jgpi.V2i1.322>

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 5(2), 1. <Https://Doi.Org/Https://Jim.Usk.Ac.Id/Eka/Article/View/15556>

Kumorotomo, W., Press, U. G. M., & Lele, G. (2023). *Tinjauan Studi Manajemen Dan Kebijakan Publik Di Indonesia: Menegaskan Identitas Dan Meneguhkan Relevansi*. Gadjah Mada University Press. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Osepeqaaqbaj>

Kusumawati, B., Dwiputrianti, S., & Allo, L. E. (2015). *Akuntabilitas: Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan Iii*. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.<Https://bpsdm.acehprov.go.id/media/2020.01/Akuntabilitas-Gol-III5>

Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 7(2), 223–235.<Https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/20>

Lan-Bpkp. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Lan-Ri, Jakarta.

M. Sawir. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptuan Dan Praktik*. Cv Budi Utama.

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 152. <Https://Doi.Org/10.35800/Jjs.V8i1.15334>

Makruf, M. R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Di Kota Mojokerto. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 79–88. <Https://Doi.Org/10.35912/Sekp.V2i2.2775>

Mariana, L. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*.

Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit Nem. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Zql6eaaaqbaj>

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.

<Http://Www.Jdih.Setjen.Kemendagri.Go.Id/Pm/Permendagri No.20 Th 2018+Lampiran.Pdf>

Muhtarom, Z. A., Hisan, K., Satria, F., Widiaty, E., Ittasyaq, N. L., Sujana, D., Imamia, T. L., Sukmawati, U. S., & Astina, C. (2024). *Ekonomi Syariah*. Cv. Intelektual Manifes Media. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Hls0eqaaqbaj>

Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.38204/Jrak.V6i2.397>

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 92–107. <Https://Doi.Org/10.32500/Jematech.V3i2.1283>

Nina Nursida, Shierly Tiara Princessa, & Zulhelmy. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 1(2 Agustus), 17–28. <Https://Doi.Org/10.25299/Jafar.2022.10292>

Nurisna, N., Sahade, S., & Anwar, A. (2023). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52.

Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Ummpress. <Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Uklzdwaqbaj>

Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, 22(2), 187. <Https://Doi.Org/10.26623/Slsi.V22i2.8639>

Rediastiti, K. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 1(2), 147–159. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35446/Bisniskompetif.V1i2.1069>

Rita, R., Amir, A. M., & Rudin, M. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1638–1647. <Https://Doi.Org/Jicnusantara.Com/Index.Php/Jiic>

Soleha, L., & Efendi, D. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 12(7).

Suryani, P., & Robiansyah, A. (2022). Open Government Dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 60–70. <Https://Doi.Org/10.21067/Jrma.V10i1.6532>

Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Sinisir Kecamatan

Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.

Warka Syachbrani. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, X(1), 61–72. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24252/Jiap.V10i1.48023>